



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Nomor : 235 /J27/KM/2004**

tentang

**PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DANA KASIH PLUS  
NOMOR : 335 /J27/ KM/2003 TANGGAL 10 JUNI 2003**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan santunan Dana Kasih Plus kepada para Mahasiswa perlu diadakan perubahan Lampiran dan Surat Keputusan Rektor tentang Dana Kasih Plus.
- 2. Bahwa sesuai dengan butir 1 (satu) tersebut perlu diatur dengan SK Rektor.
- Mengingat : 1. UU. Nomor : 20 Th. 2003, Tgl. 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor : 10 Th. 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 38/M/2003, Tgl. 6 Pebruari 2003, tentang pengangkatan Dr. dr. Much Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
- 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 032/P/1984, Tgl. 7 Pebruari 1984 tentang Kuasa dan Delegasi Wewenang pelaksanaan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
- 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 155/U/1998, Tgl. 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Mengubah lampiran SK Rektor Nomor : 335/J27/KM/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Kasih Plus :

1 ). Pada Bab IV pasal 1 butir a tentang Besarnya bantuan Dana Kasih Plus karena sakit yang semula tertulis : Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) diubah menjadi, bagi Mahasiswa yang dirawat dirumah sakit minimal 2 (dua) hari maksimal sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah / per semester ). Apabila pengajuan klaim dalam 1 (satu) semester kurang dari Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan klaim berikutnya sebesar sisa dari klaim pertama dalam semester yang sama.

2 ). Pada Bab IV pasal 2 butir c yang semula tertulis : Biaya pengobatan ( per kecelakaan ) maksimal Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) di ubah menjadi : Biaya pengobatan ( per kecelakaan ) maksimal Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ). Apabila dilakukan tindakan Operasi sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ~~dan~~ apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 03 APR 2004



Rektor

Prof. Dr. dr. MUCH SYAMSULHADI, Sp.KJ.

NIP. 130.543.952

wanto/dk-plus/4427/hi. 1



139

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Nomor : 335/J27/KM/2003

tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DANA KASIH PLUS**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan santunan Dana Kasih dan Asuransi Kecelakaan menjadi Dana Kasih Plus kepada para Mahasiswa perlu diadakan perubahan Surat Keputusan Rektor tentang Dana Kasih dan Asuransi Kecelakaan.  
2. Bahwa sesuai dengan butir 1 (satu) tersebut perlu diatur dengan SK Rektor.
- Mengingat** : 1. UU. Nomor : 2 Th. 1989, Tgl. 27 Maret 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Th. 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 10 Th. 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 38/M/2003, Tgl. 6 Pebruari 2003, tentang pengangkatan Dr.dr. Much Syamsul Hadi,Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;  
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 032/P/1984, Tgl. 7 Pebruari 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;  
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 155/U/1998, Tgl. 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

**MEMUTUSKAN**


Dengan mencabut SK Rektor Nomor : 385/J27/KM/2002, Tgl. 23 Agustus 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Kasih dan Asuransi Kecelakaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan/mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Dana Kasih Plus Mahasiswa Universitas Sebelas Maret seperti terlampir.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 10 JUNI 2003

Rektor,

  
Dr. dr. MUCH SYAMSULHADI, Sp.KJ.  
NIP. 130 543 952

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 335 /127/KM/2003, TANGGAL 10 Juni 2003

Pedoman Penyelenggaraan Dana Kasih Plus Universitas Sebelas Maret

## BAB I PENGERTIAN

1. Program Dana Kasih Plus :  
Yang dimaksud dengan Program Dana Kasih Plus adalah penyelenggaraan program pemberian santunan kepada Mahasiswa yang mengalami musibah karena sakit dan atau kecelakaan. ✓
2. Dana Kasih Plus :  
Yang dimaksud dengan Dana Kasih Plus adalah iuran wajib bagi mahasiswa UNS sebagai ungkapan rasa simpati dari keluarga besar mahasiswa terhadap mahasiswa yang mengalami musibah karena sakit dan atau kecelakaan tanpa ada unsur kesengajaan. ✓
3. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret :  
Yang dimaksud dengan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret adalah mereka yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UNS (yang terdiri dari Strata 1, 2, 3, Program Diploma dan Ekstensi) dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa ✓
4. Mahasiswa Yang Mengalami Musibah Karena Sakit :
  - a. Mahasiswa UNS yang dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu minimal 2 (dua) hari karena sakit ✓
  - b. Mahasiswa UNS yang dirawat di rumah sakit karena menjalani sesuatu tindakan operasi karena sakit ✓
  - c. Mahasiswa yang meninggal dunia karena sakit ✓
5. Mahasiswa Yang Mengalami Musibah karena Kecelakaan adalah :
  - a. Tabrakan di jalan raya ✓
  - b. Jatuh dari pohon ✓
  - c. Digigit binatang berbisa ✓
  - d. Tersiram air / minyak panas ✓
  - e. Keracunan makanan, dsb ✓

## BAB II IURAN DANA KASIH PLUS

1. Setiap Mahasiswa UNS diwajibkan membayar iuran Dana Kasih Plus sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per Semester. ✓
2. Pembayaran iuran dilakukan sekaligus bersama dengan pembayaran SPP setiap semester. ✓

### BAB III

#### TATA CARA PENGGUNAAN DANA KASIH DAN DANA KECELAKAAN

1. Setiap Mahasiswa UNS yang mengalami musibah karena sakit dan atau kecelakaan seperti dalam Bab I pasal 5 dan pasal 6 berhak mengajukan permohonan bantuan Dana Kasih Plus.
2. Syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan Dana Kasih Plus ditentukan sbb :
  - a. Pengajuan permohonan Dana Kasih Plus karena sakit oleh Ybs. diketahui oleh Pimpinan Fakultas serta dilampiri :
    - 1). Kuitansi perawatan asli dari rumah sakit, lengkap dengan perincian tanggal dirawat dan biaya-biaya lain
    - 2). Kuitansi Pembayaran Iuran Dana Kasih Plus Asli atas nama yang bersangkutan atau kuitansi pembayaran SPP.
    - 3). Surat keterangan asli yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dirawat dan atau menjalani operasi dirumah sakit.
    - 4). Bagi yang meninggal dunia, ditambah surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
    - 5). Foto kopi Kartu Mahasiswa
  - b. Pengajuan Permohonan Bantuan Dana Kasih Plus karena Kecelakaan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Fakultas serta dilampiri :
    - 1). Kuitansi pengobatan dari dokter, apotik atau rumah sakit dengan mencantumkan copy resep dokter.
    - 2). Kuitansi Pembayaran Iuran Dana Kasih Plus Asli atas nama yang bersangkutan atau kuitansi pembayaran SPP.
    - 3). Mengisi formulir laporan kecelakaan yang disyahkan oleh dokter yang merawat
    - 4). Bagi yang meninggal dunia, melampirkan surat dari polisi, lurah atau visum dokter sebagai data pendukung atas kejadian kecelakaan
    - 5). Foto copy Kartu Mahasiswa dan SIM bagi pengendara
3. Waktu Pengajuan :
  - a. Pengajuan Santunan Dana Kasih Plus karena sakit hanya dilayani dalam waktu 3 (tiga) bulan kurang 6 (enam) hari dari tanggal yang bersangkutan keluar dari rumah sakit
  - b. Pengajuan Santunan Dana Kasih Plus karena kecelakaan hanya dilayani dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah kejadian kecelakaan
  - c. Untuk kecelakaan yang terjadi di jalan raya, Mahasiswa tersebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus sudah mempunyai SIM dan tidak melanggar peraturan lalu lintas

### BAB IV

#### BESARNYA BANTUAN DANA

1. Dana Kasih Plus karena Sakit :

Besarnya bantuan ditetapkan sebagai berikut

  - a. Bagi Mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)
  - b. Bagi Mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 2 (dua) hari karena menjalani tindakan operasi sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Bagi Mahasiswa yang meninggal dunia sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

2. Dana Kasih Plus karena Kecelakaan :  
Besarnya bantuan ditetapkan sebagai berikut
  - a. Meninggal dunia sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Cacat tetap apabila karena kecelakaan, diberikan sesuai prosentasi kecacatan tetapnya, maksimal Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Biaya pengobatan (per kecelakaan) maksimal Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)
3. Pengajuan permohonan Dana Kasih Plus karena sakit hanya dapat dilakukan sekali dalam satu semester, sedangkan pengajuan permohonan Dana Kasih Plus karena kecelakaan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun.

### ATURAN TAMBAHAN


1. Untuk yang dirawat di rumah sakit, operasi, meninggal dunia karena sakit hanya dapat mengajukan permohonan Dana Kasih Plus karena sakit.
2. Untuk yang dirawat di rumah sakit, operasi, meninggal dunia karena kecelakaan hanya dapat mengajukan permohonan Dana Kasih Plus karena kecelakaan.
3. Dengan berlakunya SK ini maka segala peraturan mengenai Dana Kasih dan atau Dana Kecelakaan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di : Surakarta

Pada tanggal :

10 JUN 2003


Rektor,

  
Dr. dr. MUCH SYAMSULHADI, SP.KJ  
NIP. 130 543 952


SK REKTOR NOMOR 110A/UN27/KU/2012

TENTANG

# STANDAR BIAYA MAKSIMUM PK-BLU UNIVERSITAS SEBELAS MARET



[purroho.potret@gmail.com](mailto:purroho.potret@gmail.com)



UNS Solo

Active!



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR: 110A/UN27/KU/2012

Tentang

STANDAR BIAYA MAKSIMUM PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR/KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012 dibutuhkan standar biaya yang dijadikan dasar penganggaran agar terwujud transparansi dan akuntabilitas;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Anggaran 2012, perlu menetapkan Satuan Biaya Lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Struktural;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS. Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satker Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG STANDAR BIAYA MAKSIMUM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disingkat PK-BLU UNS adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
- b. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan;
- c. Satuan Biaya Lain yang selanjutnya disebut Standar Biaya Maksimum PK-BLU UNS adalah standar biaya yang tidak diatur di dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011;
- d. Standar Biaya Maksimum PK-BLU UNS merupakan pedoman bagi Universitas Sebelas Maret untuk menentukan besaran satuan biaya kegiatan;
- e. Standar Biaya Maksimum PK-BLU UNS merupakan besaran satuan biaya tertinggi;
- f. Pegawai BLU UNS adalah pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS maupun non-PNS;
- g. Tunjangan adalah setiap tambahan pendapatan yang diberikan kepada pejabat yang mendapatkan tugas tambahan;
- h. Honorarium adalah pendapatan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan yang melebihi beban kerja standar;
- i. Bantuan adalah biaya yang diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan dan sosial;
- j. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja.

## BAB II

### TABEL STANDAR BIAYA MAKSIMUM DAN PETUNJUK OPERASIONAL

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Maksimum PK-BLU UNS sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf d, tercantum pada lampiran 1;
- (2) Petunjuk operasional dari setiap satuan biaya pada lampiran 1, tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor UNS Nomor 203A/KU/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Tarif Satuan Biaya Maksimum Universitas Sebelas Maret yang dibiayai Anggaran DIPA/BLU dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2012

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2012

Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS

REKTOR NIP. 195707071981031006

No.	URAIAN	BIAYA (Rupiah)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>HONORARIUM MENGAJAR</b>				
<b>A. HONORARIUM MENGAJAR PROGRAM SARJANA (S-1) DAN DIPLOMA</b>				
<b>1. Mengajar Matakuliah Teori</b>				
	a. S-2 Capeg. / S-1 Gol. III	95,000	O/Hadir/SKS	
	b. S-1 Gol. IV / S-2	115,000	O/Hadir/SKS	
	c. S-3 / Guru Besar	135,000	O/Hadir/SKS	
<b>2. Mengajar Matakuliah Praktik</b>				
	a. S-2 Capeg. / S-1 Gol. III	95,000	O/Hadir/SKS	
	b. S-1 Gol. IV/S-2/S-3/Guru Besar	115,000	O/Hadir/SKS	
<b>3. Mengajar Kelas Internasional</b>				
	a. S-2 Capeg. / S-1 Gol. III	95,000	O/Hadir/SKS	
	b. S-1 Gol. IV / S-2	115,000	O/Hadir/SKS	
	c. S-3 / Guru Besar	135,000	O/Hadir/SKS	
<b>4. Mengajar Kelas Bertaraf Internasional</b>				
	a. S-2 Capeg. / S-1 Gol. III	95,000	O/Hadir/SKS	
	b. S-1 Gol. IV / S-2	115,000	O/Hadir/SKS	
	c. S-3 / Guru Besar	135,000	O/Hadir/SKS	
<b>3. Dosen Tamu</b>				
	4. Dosen Tetap Non PNS (belum diangkat dalam pangkat/golongan/jabatan tertentu)	250,000	O/Hadir/SKS	
	5. Asisten Dosen	2,500,000	O/B	
<b>6. Dosen Luar Biasa</b>				
	a. Guru Besar	25,000	O/B/SKS	
	b. Lektor Kepala	80,000	O/Hadir/SKS	
	c. Lektor	60,000	O/Hadir/SKS	
	d. asisten ahli	50,000	O/Hadir/SKS	
	e. Tenaga Pengajar	40,000	O/Hadir/SKS	
<b>7. Instruktur</b>				
	8. Instruktur	40,000	O/Hadir/SKS	
<b>8. KBK-BBM</b>				
	a. Kuliah Pakar	60,000	O/Hadir/SKS	
	b. Kuliah Pakar Field Lab dari DKK/Puskesmas	300,000	O/Hadir/Topik	
	c. Tutor Small Group Discussion	300,000	O/Hadir/Topik	
	d. Instruktur Skill Lab.	125,000	O/Jam	
	e. Instruktur Field Lab. Puskesmas Jejaring	150,000	O/Jam	
	f. Pembimbing Field Lab. Fakultas Kedokteran	60,000	O/Jam	
	g. Instruktur Klinik	250,000	O/Hadir	
	h. Instruktur CoAs IKM	150,000	O/Hadir	
	i. Pembantu Instruktur Field Lab	150,000	O/Hadir	
	j. Pembantu Instruktur IKM	75,000	O/Hadir	
	k. Pembantu Instruktur Skills Lab	75,000	O/Hadir	
	l. Pasien Simulasi	75,000	O/Hadir	
<b>B. HONORARIUM MENGAJAR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S-2/SPELIALIS 1)</b>				
<b>1. Dosen UNS</b>				
	a. Kelas Reguler dan Kelas Tambahan:			
	1) Bergelar Doktor dengan Jabatan Profesor	240,000	O/Hadir/SKS	
	2) Bergelar Doktor	220,000	O/Hadir/SKS	
	3) Bergelar Master/Magister dengan Jabatan Profesor	200,000	O/Hadir/SKS	
	4) Sit in: Doktor	40,000	O/Hadir/SKS	
	5) Sit in: Magister	30,000	O/Hadir/SKS	
	6) Mengajar Matrikulasi	240,000	O/Hadir/SKS	
	b. Kelas Internasional:			
	1) Bergelar Doktor dengan Jabatan Profesor	480,000	O/Hadir/SKS	
	2) Bergelar Doktor	440,000	O/Hadir/SKS	
	3) Bergelar Master/Magister dengan Jabatan Profesor	400,000	O/Hadir/SKS	
<b>2. Dosen Luar UNS</b>				
	a. Mengajar (kelas reguler & kelas tambahan)	420,000	O/Hadir/SKS	
	b. Mengajar (kelas Internasional)	590,000	O/Hadir/SKS	
	c. Bantuan Transpor Yogya/Semarang (darat)	750,000	O/Hadir	
	d. Bantuan Transpor Jakarta, dll. (pesawat)	1,500,000	O/Hadir	
	e. Akomodasi (Hotel)	500,000	O/Hadir	
<b>3. Asisten Dosen</b>				
	a. Kelas Reguler	180,000	O/Hadir/SKS	
	b. Kelas Internasional	360,000	O/Hadir/SKS	
<b>C. HONORARIUM MENGAJAR PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR (S-3/SPELIALIS 2)</b>				
<b>1. Dosen UNS</b>				
	a. Bergelar Doktor dengan Jabatan Profesor	350,000	O/Hadir/SKS	
	b. Bergelar Doktor	300,000	O/Hadir/SKS	
	c. Sit in:	50,000	O/Hadir/SKS	
	d. Mengajar Matrikulasi	350,000	O/Hadir/SKS	
<b>2. Dosen Luar UNS</b>				
	a. Mengajar	500,000	O/Hadir/SKS	
	b. Transpor Jawa Tengah/DIY	750,000	O/Hadir/SKS	
	c. Transpor Jakarta, dll. (pesawat)	1,500,000	O/Hadir/SKS	
	d. Akomodasi (Hotel)	500,000	O/Hadir/SKS	
<b>3. Asisten Dosen</b>				
	4. Kuliah Penunjang Disertasi	250,000	O/Hadir/SKS	
		4,000,000	Per Mhs	
<b>D. HONORARIUM MENGAJAR KURSUS DI UPT PUSKOM</b>				

No.	URAIAN	BIAYA (Rupiah)	SATUAN	KETERANGAN
<b>XV. KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>				
<b>1. Honorarium Tim UPKPM</b>				
	a. Pengarah	400,000	O /B	
	b. Penanggung Jawab	400,000	O /B	
	c. Ketua	350,000	O /B	
	d. Sekretaris	300,000	O /B	
	e. Anggota	250,000	O /B	
	f. Koordinator Pelaksana	200,000	O /B	
	g. Anggota Pelaksana	175,000	O /B	
<b>2. Honorarium Pembimbing UKM</b>				
	a. Pembimbing UKM	300,000	O /B	
	b. Pembimbing Eksekutif	150,000	O /B	
	c. Pelatih	125,000	O /B	Maks dibayar 8 bulan
	d. Asisten Pelatih	100,000	O /B	
	e. Pembantu Pelaksana	100,000	O /B	
<b>3. Pengelolaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)</b>				
	a. Honorarium Reviewer	30,000	Per proposal	
	b. Bantuan pembuatan poster PKM	300,000	Per kelompok	
	c. Bantuan pembiayaan proposal lolos seleksi Dikti	50,000	Per proposal	
	d. Honorarium Pembimbing proposal lolos seleksi Dikti	300,000	Per proposal	
	e. Bantuan PKMP & PKMT yang lolos seleksi	3,000,000	Per proposal	10% untuk Pembimbing
	f. Bantuan PKMM & PKMK yang lolos seleksi	2,500,000	Per proposal	10% untuk Pembimbing
<b>4. Pendelegasian Mahasiswa ke Luar Kota</b>				
	a. Uang saku	100,000	O /H	Maks 5 hari
	b. Uang makan	15,000	O /K	3 kali sehari
	c. Uang penginapan	200,000	O /K	
	d. Transportasi	at cost	Per orang	Pulang-Pergi (PP) kelas ekonomi
	e. Biaya Pendaftaran	at cost	Per orang	
<b>5. Pendelegasian Mahasiswa ke Luar Negeri</b>				
		5,000,000	O /K	Maksimal
<b>6. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi</b>				
	a. Perorangan dan Beregu maksimum 5 orang			
	1) Nasional			
	a) Juara I	3,000,000	O /K	Ditambah bebas SPP 1 (satu) semester
	b) Juara II	2,500,000	O /K	(Tarif SPP S1 Reguler)
	c) Juara III	2,000,000	O /K	
	2) Internasional			
	a) Juara I	5,000,000	O /K	Ditambah bebas SPP 1 (satu) semester
	b) Juara II	4,000,000	O /K	(tarif SPP S1 Reguler) selama studi
	c) Juara III	3,000,000	O /K	
	b. Uang Pembinaan UKM untuk Beregu lebih dari 5 orang			
	1) Nasional			
	a) Juara I	10,000,000	O /K	
	b) Juara II	7,000,000	O /K	
	c) Juara III	5,000,000	O /K	
	2) Internasional			
	a) Juara I	20,000,000	O /K	
	b) Juara II	17,000,000	O /K	
	c) Juara III	15,000,000	O /K	
<b>7. Penghargaan Kejuaraan dalam Kampus</b>				
	a. Mawapres Tingkat Universitas			
	1) Juara I	2,000,000	O /K	
	2) Juara II	1,500,000	O /K	
	3) Juara III	1,000,000	O /K	
	b. MTQ Tingkat Universitas			
	1) Juara I	750,000	O /K	
	2) Juara II	600,000	O /K	
	3) Juara III	500,000	O /K	
	c. Kejuaraan lainnya			
	1) Juara I	750,000	O /K	
	2) Juara II	600,000	O /K	
	3) Juara III	500,000	O /K	
<b>8. Santunan Mahasiswa</b>				
	a. Oleh Universitas (Biro Administrasi Kemahasiswaan)			
	1) Meninggal	3,500,000	O /K	
	2) Cacat tetap anggota tubuh	2,000,000	O /K	
	3) Sakit (rawat inap) minimal 2 hari	600,000	O /K	
	4) Operasi	750,000	O /K	
	b. Keefektifan dalam Menjalankan Tugas	50,000,000	at-cost (maksimal)	
	c. Oleh Medical Center			
	1) Sakit (rawat inap) minimal 3 hari	500,000	O /K	
	2) Operasi (rawat inap) minimal 3 hari			
	a) Operasi Besar	800,000	O /K	
	b) Operasi Sedang	600,000	O /K	
	c) Operasi Kecil	400,000	O /K	
<b>9. Uang Lelah Kegiatan Olahraga dan Seni</b>				
	a. Instruktur/Pelatih			
	1) Dari UNS	30,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	2) Dari luar UNS	40,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	b. Asisten Pelatih			
	1) Dari UNS	20,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	2) Dari luar UNS	30,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	c. Wasit/Juri			
	1) Dari UNS	100,000	O /K	
	2) Dari luar UNS			
	a) Lokal	150,000	O /K	

No.	URAIAN	BIAYA (Rupiah)	SATUAN	KETERANGAN
XV	<b>KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>			
	<b>1. Honorarium Tim UPKPM</b>			
	a. Pengarah	400,000	O /B	
	b. Penanggung Jawab	400,000	O /B	
	c. Ketua	350,000	O /B	
	d. Sekretaris	300,000	O /B	
	e. Anggota	250,000	O /B	
	f. Koordinator Pelaksana	200,000	O /B	
	g. Anggota Pelaksana	175,000	O /B	
	<b>2. Honorarium Pembimbing UKM</b>			
	a. Pembimbing UKM	300,000	O /B	
	b. Pembimbing Eksekutif	150,000	O /B	Maks. dibayar 8 bulan
	c. Pelatih	125,000	O /B	
	d. Asisten Pelatih	100,000	O /B	
	e. Pembantu Pelaksana	100,000	O /B	
	<b>3. Pengelolaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)</b>			
	a. Honorarium Reviewer	30,000	Per proposal	
	b. Bantuan pembuatan poster PKM	300,000	Per kelompok	
	c. Bantuan pembiayaan proposal lolos seleksi Dikti	50,000	Per proposal	
	d. Honorarium Pembimbing proposal lolos seleksi Dikti	300,000	Per proposal	
	e. Bantuan PKMP & PKMT yang lolos seleksi	3,000,000	Per proposal	10% untuk Pembimbing
	f. Bantuan PKMM & PKMK yang lolos seleksi	2,500,000	Per proposal	10% untuk Pembimbing
	<b>4. Pendelegasian Mahasiswa ke Luar Kota</b>			
	a. Uang saku	100,000	O /H	Maks 5 hari
	b. Uang makan	15,000	O /K	3 kali sehari
	c. Uang penginapan	200,000	O /K	
	d. Transportasi	at cost	Per orang	Pulang Pergi (PP) kelas ekonomi
	e. Biaya Pendaftaran	at cost	Per orang	
	<b>5. Pendelegasian Mahasiswa ke Luar Negeri</b>	5,000,000	O /K	Maksimal
	<b>6. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi</b>			
	a. Perorangan dan Beregu maksimum 5 orang			
	1) Nasional			
	a) Juara I	3,000,000	O /K	Ditambah bebas SPP I (satu) semester
	b) Juara II	2,500,000	O /K	(Tarif SPP S1 Reguler)
	c) Juara III	2,000,000	O /K	
	2) Internasional			
	a) Juara I	5,000,000	O /K	Ditambah bebas SPP I (satu) semester
	b) Juara II	4,000,000	O /K	(tarif SPP S1 Reguler) selama studi
	c) Juara III	3,000,000	O /K	
	b. Uang Pembinaan UKM untuk Beregu lebih dari 5 orang			
	1) Nasional			
	a) Juara I	10,000,000	O /K	
	b) Juara II	7,000,000	O /K	
	c) Juara III	5,000,000	O /K	
	2) Internasional			
	a) Juara I	20,000,000	O /K	
	b) Juara II	17,000,000	O /K	
	c) Juara III	15,000,000	O /K	
	<b>7. Penghargaan Kejuaraan dalam Kampus</b>			
	a. Mawapres Tingkat Universitas			
	1) Juara I	2,000,000	O /K	
	2) Juara II	1,500,000	O /K	
	3) Juara III	1,000,000	O /K	
	b. MTQ Tingkat Universitas			
	1) Juara I	750,000	O /K	
	2) Juara II	600,000	O /K	
	3) Juara III	500,000	O /K	
	c. Kejuaraan lainnya			
	1) Juara I	750,000	O /K	
	2) Juara II	600,000	O /K	
	3) Juara III	500,000	O /K	
	<b>8. Santunan Mahasiswa</b>			
	a. Oleh Universitas (Biro Administrasi Kemahasiswaan)			
	1) Meninggal	3,500,000	O /K	
	2) Cacat tetap anggota tubuh	2,000,000	O /K	
	3) Sakit (rawat inap) minimal 2 hari	600,000	O /K	
	4) Operasi	750,000	O /K	
	b. Kecelakaan dalam Menjalankan Tugas	50,000,000	at-cost (maksimal)	
	c. Oleh Medical Center			
	1) Sakit (rawat inap) minimal 3 hari	500,000	O /K	
	2) Operasi (rawat inap) minimal 3 hari			
	a) Operasi Besar	800,000	O /K	
	b) Operasi Sedang	600,000	O /K	
	c) Operasi Kecil	400,000	O /K	
	<b>9. Uang Lelah Kegiatan Olahraga dan Seni</b>			
	a. Instruktur/Pelatih			
	1) Dari UNS	30,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	2) Dari luar UNS	40,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	b. Asisten Pelatih			
	1) Dari UNS	20,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	2) Dari luar UNS	30,000	O /K	Maks 8 kali dalam 1 bulan
	c. Wasit/Juri			
	1) Dari UNS	100,000	O /K	
	2) Dari luar UNS			
	a) Lokal	150,000	O /K	